



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/69 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan :


1. Surat Bupati Demak Nomor 920/920 tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD Kab. Demak Tahun Anggaran 2022; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Demak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Demak, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Demak wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Demak;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/69 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang APBD dan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.402.717.869.623,80 atau 99,68% dari target sebesar Rp2.410.429.214.117,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah mendekati optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.365.244.759.685,79, mengalami peningkatan sebesar Rp37.473.109.938,01 atau 1,58%. Hal ini menandakan adanya peningkatan kapasitas fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut ditandai pula dengan peningkatan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 19,86% atau naik 1,05% dari Tahun 2021 sebesar 18,81%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp477.198.401.098,80 atau 105,25% dari target sebesar Rp453.397.479.712,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp445.010.135.308,79, mengalami peningkatan sebesar Rp32.188.265.790,01 atau 7,23%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp187.735.572.043,00 atau 107,63% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp174.430.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp27.532.629.554,00 atau 107,56% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp25.598.586.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp24.738.037.893,00 atau 100,27% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp24.672.300.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp237.192.161.608,80 atau 103,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp228.696.593.712,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian realisasi pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kabupaten Demak, masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal dari target pendapatan yang ditetapkan, diantaranya pada realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang hanya tercapai sebesar 66,70%, realisasi Pajak Hiburan sebesar 97,43% serta realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 98,32%. Namun demikian, terdapat pelampauan capaian realisasi Pajak Daerah yang relatif signifikan yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) yang tercapai sebesar 138,29%.

Sementara untuk capaian realisasi dari Retribusi Daerah masih terdapat pula capaian yang tidak optimal, yaitu realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 88,68%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 79,72%, dan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar 87,84%. Sedangkan terdapat pula pelampauan capaian realisasi Retribusi Daerah yang cukup signifikan meliputi Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan yang tercapai sebesar 119,96% dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar 130,05%.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Demak agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.914.411.159.769,00 atau 98,39% dari anggaran sebesar Rp1.945.781.734.405,00 yang menandakan capaiannya belum optimal disebabkan masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target pendapatannya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.315.198.929.174,00 atau 97,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.345.176.135.405,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp29.977.206.231,00, utamanya DAK Fisik yang secara akumulasi hanya terserap sebesar 91,78% dan DAK Non Fisik khususnya DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar 88,86%.

Selanjutnya, pos pendapatan transfer yang lain merupakan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp69.666.588.000,00 atau 99,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp69.923.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp256.412.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.487.342.627.299,00 atau 94,30% dari anggaran sebesar Rp2.637.688.151.759,29, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp888.872.460.290,00 atau 92,92% dari anggaran sebesar Rp956.565.204.029,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:

- a) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp93.484.514.642,00 atau 89,94% dari anggaran sebesar Rp103.941.977.381,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.457.462.739,00 atau 10,06%;
- b) Belanja Tambahan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya ASN terealisasi Rp156.801.942.874,00 atau 82,70% dari anggaran sebesar Rp189.594.889.812,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp32.792.946.938,00 atau 17,30%;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp2.295.126.166,00 atau 85,44% dari anggaran sebesar Rp2.686.352.338,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp391.226.172,00 atau 14,56%; dan
- d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp102.435.833.010,00 atau 87,99% dari anggaran sebesar Rp116.422.835.454,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.987.002.444,00 atau 12,01%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp676.682.525.320,00 atau 91,48% dari anggaran sebesar Rp739.667.517.597,62. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Jasa terealisasi Rp195.744.548.250,00 atau 90,84% dari anggaran sebesar Rp215.477.810.328,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.733.262.078,00 atau 9,16%;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp56.259.129.042,00 atau 91,81% dari anggaran sebesar Rp61.279.559.173,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.020.430.131,00 atau 8,19%; dan
 - c) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp85.794.609.934,00 atau 78,95% dari anggaran sebesar Rp108.674.328.443,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp22.879.718.509,00 atau 21,05%.

Pemerintah Kabupaten Demak kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Demak juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp97.499.400.243,00 atau 96,23% dari anggaran sebesar Rp101.317.700.000,00. Capaian realisasi secara keseluruhan sudah optimal, namun masih terdapat rincian Belanja Hibah yang capaian realisasinya belum optimal, diantaranya Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, terealisasi sebesar Rp81.391.668.140,00 atau 96,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.499.171.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.107.502.860,00.

Selanjutnya, berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp39.511.175.770,00 atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp40.902.500.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal yaitu :

- a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp13.752.343.385,00 atau 95,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.401.500.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp649.156.615,00; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga, terealisasi sebesar Rp23.108.250.800,00 atau 97,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.819.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp710.749.200,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Demak agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp344.301.366.485,00 atau 96,93% dari anggaran sebesar Rp355.191.226.692,67 yang berarti belum sepenuhnya optimal, yaitu pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tercapai sebesar 94,81% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tercapai sebesar 95,31%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah dan Transfer, masing-masing adalah 68,45% : 13,84% : 0,00%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Demak supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Transfer sebesar Rp440.475.699.191,00,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp441.444.003.440,00. Pada komponen belanja transfer dimaksud, dialokasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang terealisasi sebesar Rp40.339.065.000,00 atau 99,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.684.065.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggung-jawaban kepada Pemerintah Kabupaten Demak sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:

- a) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - (1) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp72.929.125,00 atau 71,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp102.275.500,00; dan
 - (2) Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar Rp92.310.260,00 atau 66,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp137.980.419,00.
- b) Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) terealisasi sebesar Rp44.850.000,00 atau 59,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
- c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) terealisasi sebesar Rp3.301.445.000,00 atau 55,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp 6.002.960.000,00.
- d) Dinas Prasiwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terealisasi sebesar Rp610.418.100,00 atau 70,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp869.088.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Demak terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.402.717.869.623,80
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.487.342.627.299,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(84.624.757.675,20)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	242.262.250.642,29
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>15.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>227.262.250.642,29</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>142.637.492.967,09</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp142.637.492.967,09 atau 5,73% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.487.342.627.299,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	225.039.224.475,55	2.309.815.550.608,00	9,74
2020	245.029.903.753,50	2.285.742.096.591,00	10,72
2021	242.258.937.642,29	2.336.015.725.797,00	10,37
2022	142.637.492.967,00	2.487.342.627.299,00	5,73

Apabila ditinjau kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa persentase SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Demak mengalami fluktuasi walaupun realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Demak harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2022 sebesar Rp142.637.492.967,09, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp91.006.926.416,00;
 - b) Kas di BLUD sebesar Rp49.362.311.832,09; dan
 - c) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.268.254.719,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, apresiasi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Demak karena tidak terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran ke Kas Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran. Kedepan Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap cermat dan mempertahankan kondisi dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.099.797.027,58 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp28.974.905.877,13 atau Piutang Neto sebesar Rp45.124.891.150,45. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Demak dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.992.843.937,88 mengalami kenaikan sebesar Rp11.602.019.178,10 atau 28,72% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 40.390.824.759,78.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2022 sebesar Rp357.985.963.321,74 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Demak pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.491.303.656.619,79 dengan rincian:

Tanah	Rp	1.654.245.759.087,50
Peralatan & Mesin	Rp	847.012.418.266,83
Gedung & Bangunan	Rp	1.656.458.725.734,65
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.194.214.215.496,81
Aset Tetap Lainnya	Rp	78.647.253.264,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	60.725.284.770,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.239.530.820.654,74)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.251.772.835.965,05 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	177.577.596,00	3.605.452.526,70
Gedung dan Bangunan	17.464.207.865,97	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.340.750.900,00	16.888.650,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	269.424.070,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi

atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp60.725.284.770,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.746.693.420,00 atau 189,46% dari Tahun 2021 sebesar Rp20.978.591.350,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 5 (empat) perangkat daerah di Kabupaten Demak. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Demak masih memiliki kewajiban sebesar Rp23.214.743.115,67 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Demak harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 2) Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, disampaikan sebagai berikut :
 - a. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Dearah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - 1) Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang

berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kab. Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah;

- 2) Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022”, dan diktum “menetapkan” agar menyesuaikan;
- 3) Konsiderans “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022”;

- 4) Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum:
 - a) Agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
 - b) agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5) Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 agar dicermati kembali penunjukannya;
- 6) Pasal 8 huruf a agar dicermati kembali;
- 7) Pasal 10 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar Raperbup Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

- 1) Mendasarkan pada pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperbup Kab. Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah;
- 2) Judul Rancangan Peraturan Bupati agar disempurnakan menjadi “PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022”, dan diktum “menetapkan” agar menyesuaikan;

3) Dasar Hukum “Mengingat”:

- a) agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b) agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4) Pasal 1 angka 2 agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait definisi “Pemerintah Daerah”;
- c. Mengacu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

1. Pengelolaan Retribusi pada Dinputaru dan Dindagkop UKM Tidak Sesuai Ketentuan serta Hilangnya Potensi Pendapatan Retribusi Pasar Sebesar Rp6.777.216.087,00.
2. Pemutakhiran Data Kepegawaian Belum Memadai dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Sebesar Rp278.977.785,00;
3. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah KONI Terlambat Disampaikan Sebesar Rp385.000.000,00, Tidak Riil Sebesar Rp98.088.500,00 dan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp252.056.700,00;
4. Kekurangan Volume atas 18 Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tujuh OPD Sebesar Rp1.869.970.000,00; dan
5. Kekurangan Volume atas Lima Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinputaru Sebesar Rp751.590.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Demak segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Demak Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 93,04%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Demak untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" yaitu pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 67.8421, Tahun 2020 sebesar 69.8288 dan Tahun 2021 sebesar 71.6441 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak.

